



**PUTUSAN**  
Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Fauzi pgl. OJI bin SYAHRIAL**

Tempat Lahir : Padang

Umur/tgl lahir : 26 tahun / 01 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Taratak Baru RT 002 RW 005 Kelrh. Gunung Sarik Kec.  
Kuranji Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Padang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ardisal S.H M.H, DKK Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 634 Pid.Sus/2022 PN Pdg, tanggal 24 Agustus 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fauzi pgl. Oji bin Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I"**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire melanggar pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening,
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO seri A15 warna hitam beserta simcardnya
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam beserta simcardnya no. 0831-2436-6364.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertuiss yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Fauzi pgl. OJI bin SYAHRIAL pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, bertempat dipinggir jalan Kampung Kalawi didepan

Hal 2 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Cahaya Mulia Furniture Kelurahan Kampung Kalawi Kec. Kuranji Kota Padang Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersekongkol atau bersepakat dengan RINGGA HARIANTO pgl. RIAN BIN EDSARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DAVID (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Sekira pertengahan bulan Februari 2022, terdakwa Fauzi pgl. Oji bin Syahrial yang berada di Lapas Klas II A Padang dihubungi melalui Handphone oleh Ringga Harianto pgl. Rian bin Edsardi untuk meminta pekerjaan sebagai penjual Narkotika jenis sabu, dan terdakwa meminta saksi Ringga untuk menunggu kabar darinya. Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa menghubungi saksi Ringga melalui Handphone, dan menyuruh saksi Ringga untuk menjemput barang (Narkotika jenis sabu) yang telah diletakkan David didekat tiang listrik di Simpang Taruko Kec. Kuranji Kota Padang. Lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi Ringga datang ke tempat tersebut dan mengambil sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan membawa pulang kerumahnya, diperjalanan saksi Ringga berhenti untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil untuk tempat paketan sabu yang akan saksi Ringga jual. Kepada saksi Ringga terdakwa menyampaikan, bahwa paket Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepadanya adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi Ringga harus memberikan untuknya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan penjualan.

Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib. Petugas Dirresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kuranji Kota Padang, lalu sekira pukul 19.30 Wib petugas Dirresnarkoba Polda Sumbar melakukan kegiatan *Under Cover Buy*, dengan cara menghubungi saksi Ringga melalui pesan whatsapp berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Ringga. Sekira pukul 23.30 Wib petugas yang melakukan penyamaran dengan nama Rangga kembali menghubungi saksi Ringga untuk kepastian transaksi, kepada Rangga saksi Ringga memberikan petunjuk agar menunggu dipinggir jalan depan Toko Cahaya Mulya Furnitur. Selanjutnya

Hal 3 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.15 petugas yang menyamar menghubungi saksi Ringga dan mengatakan telah menunggu ditempat yang disepakati lalu saksi Ringga datang menemui petugas. Sebelum menyerahkan uang pembelian, petugas meminta saksi Ringga untuk memperlihatkan terlebih dahulu Narkotika jenis sabu yang akan dibelinya, ketika saksi Ringga memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening digenggaman tangan kanannya, petugas melakukan penangkapan, kemudian melakukan pengeledahan. Dari saksi Ringga petugas menyita 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening yang diperoleh dari terdakwa Fauzi dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya nomor 0831-4468-7850.

Ketika petugas sedang melakukan interogasi terhadap saksi Ringga, ada panggilan masuk dari Rahmadian pgl. Rian bin Bustami, karena curiga lalu sekira pukul 03.00 Wib. petugas mengajak saksi Ringga pergi kerumah Rahmadian pgl. Rian bin Bustami yang berada di Kampung Kalawi Lubuk Lintah RT 001 RW 005 Kelurahan Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang. Dirumah Rahmadian pgl. Rian petugas menanyakan apakah saksi Ringga ada menyimpan Narkotika jenis sabu dirumah tersebut, dan dijawab saksi Ringga ada Narkotika jenis sabu yang diletakkannya di lantai depan lemari ruang tamu rumah Rahmadian. Selanjutnya petugas menanyakan kepada Rahmadian pgl. Rian, dimana Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab Rahmadian pgl. Rian telah disimpannya kedalam lemari yang ada diruang tamu. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik asoi warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna yang diterimanya dari terdakwa Fauzi dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening, selanjutnya petugas melakukan penyitaan.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening yang disita dari Ringga Harianto pgl. Rian bin Edsardi dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna yang disita dari Rahmadian pgl. Rian bin Bustami, dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/III/023100/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang diketahui total

Hal 4 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,18 (satu koma delapan belas) gram, dan seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0167.K tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M. Apt., merupakan hasil pengujian terhadap 1,18 (satu koma delapan belas) gram yang diduga narkoba jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandang Nomor : 084/III/023100/2022 tanggal 02 Maret 2022), dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Ringga Harianto pgl. Rian Bin Edsardi dkk adalah **Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa Fauzi pgl. Oji bin SYAHRIAL pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022, bertempat Lapas Klas II A Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Sekira pertengahan bulan Februari 2022, terdakwa Fauzi pgl. Oji bin Syahrial yang berada di Lapas Klas II A Padang dihubungi melalui Handphone oleh saksi Ringga Harianto pgl. Rian bin Edsardi untuk meminta pekerjaan sebagai penjual Narkoba jenis sabu, lalu terdakwa meminta saksi Ringga untuk menunggu kabar darinya. Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib. Terdakwa Fauzi pgl. Oji bin Syahrial menghubungi saksi Ringga melalui Handphone, dan menyuruh Ringga untuk menjemput barang (Narkoba jenis sabu) yang telah diletakkan oleh temannya David didekat tiang listrik di Simpang Taruko Kec. Kuranji Kota Padang. Lalu dengan menggunakan sepeda motor Ringga datang ke tempat tersebut dan mengambil sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan membawa pulang kerumahnya, diperjalanan Ringga berhenti untuk membeli 1

Hal 5 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg





(satu) bungkus plastik klip ukuran kecil untuk tempat paketan sabu yang akan dijualnya.

Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi Ringga dihubungi oleh petugas Dirresnarkoba Polda Sumbar melakukan kegiatan *Under Cover Buy*, berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Ringga. Sekira pukul 22.00 saksi Ringga pergi ke BRI Link Balai Baru untuk mentransfer uang penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI No. 151901005508500 atas nama M. Ichsan . Sekira pukul 23.30 wib ketika berada dirumah Rahmadian, Ringga dihubungi petugas yang menyamar (Rangga) untuk kepastian transaksi, kepada Rangga Ringga memberikan petunjuk agar menunggu dipinggir jalan depan Toko Cahaya Mulya Furnitur.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.15 petugas yang menyamar menghubungi Ringga dan mengatakan telah menunggu ditempat yang disepakati lalu Ringga keluar dari rumah Rahmadian membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk menemui pembeli yang bernama Rangga (petugas yang menyamar). Sekira pukul 00.30 wib ketika bertransaksi jual beli dengan petugas yang menyamar terdakwa ditangkap, dari terdakwa petugas menyita 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya nomor 0831-4468-7850. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dirumah teman Ringga yang bernama Rahmadian dan menemukan 1 (satu) plastik asoi warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening, selanjutnya petugas melakukan penyitaan, kepada petugas Ringga mengaku bahwa semua Narkotika jenis sabu yang disita adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa Fauzi.

Bahwa terdakwa tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Ringga Harianto pgl. Rian bin Edsardi, karena terdakwa juga mengharapkan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Ringga untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhannya di Lapas Klas II A Padang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismet, SH,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian bersama dengan AIPTU ARIF BUDIMAN dan BRIPTU YAZID AGTO pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pingir Jalan Kampung Kalawi didepan Cahaya Mulia Furnitur Kel. Kampung Kalawi Kec. Kuranji Kota Padang, dan terhadap Rahmadian pgl Rian ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib dirumah yang beralamat di pinggir Jalan Kampung Kalawi Lubuk Lintah RT 001 RW 005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa penangkapan terhadap Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa dari terdakwa Ringga Harianto pgl Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening digenggaman tangan kanan Ringga Harianto pgl Rian, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya yang ditemukan petugas didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Ringga Harianto pgl Rian, berdasarkan keterangan Ringga masih ada sisa narkotika jenis sabu miliknya dirumah Rahmadian, lalu langsung dilakukan penangkapan kerumah Rahmadian, berdasarkan petunjuk Rahmadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam lemari ruangan tamu rumah Rahmadian pgl Rian .
- Bahwa berdasarkan keterangan Ringga Harianto pgl Rian, ianya memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok

Hal 7 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna yang ditemukan dirumah Rahmadian berasal dari Fauzi yang berada di LP Muaro.

- Bahwa pada saat itu dihubungi Fauzi melalui telepon, dan Fauzi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal darinya.
- Berdasarkan keterangan Ringga, dia sudah 2 kali mendapatkan sabu dari Fauzi.
- Bahwa pengembangan kasus kepada Fauzi dilakukan oleh Penyidik.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Ringga, ketika ditelpon Ringga sedang berada dirumah Rahmadian, dan mereka rencananya mau memakai sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ringga Harianto pgl Rian ia mengambil paketan sabu yang sudah diletakkan sebelumnya oleh orang suruhan Fauzi di dekat tiang listrik di simpang Taruko Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa penangkapan terhadap Ringga dilakukan dengan berpura-pura membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan ketika Ringga memperlihatkan sabu lalu petugas melakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Rahmadian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan dilemari rumah Rahmadian pgl Rian adalah milik/kepunyaan Ringga Harianto pgl Rian untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa menurut keterangan Ringga Harianto pgl Rian ia bersama Rahmadian rencananya akan memakai sabu dan Rahmadian mengetahui Ringga pergi untuk mengantarkan sabu kepada orang yang akan membeli.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit handphone

Hal 8 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A15 warna hitam dibalut softcase warna hitam beserta simcardnya.

- Bahwa setahu saksi Fauzi sedang menjalankan pidana penjara sedangkan Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Yazid Agto;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian bersama dengan AKP ISMET, SH.
- Bahwa saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Ringga Harianto pgl Rian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pingir Jalan Kampung Kalawi didepan Cahaya Mulia Furnitur Kel. Kampung Kalawi Kec. Kuranji Kota Padang, dan terhadap Rahmadian pgl Rian ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di pinggir Jalan Kampung Kalawi Lubuk Lintah RT 001 RW 005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa pada saat penangkapan dari Ringga Harianto pgl Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening digenggaman tangan kanan Ringga Harianto pgl Rian, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya yang ditemukan petugas didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Ringga Harianto pgl Rian, dan dari Rahmadian pgl Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dibalut softcase warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Rahmadian pgl Rian dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam lemari ruangan tamu rumah Rahmadian pgl Rian .
- Bahwa Ringga Harianto pgl Rian mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu

Hal 9 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok Sampoerna tersebut diperoleh dari Fauzi.

- Bahwa ketika itu langsung dihubungi Fauzi melalui telepon, dan Fauzi mengakui sabu tersebut berasal darinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Rahmadian pgl Rian, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpannya di dalam lemari ruangan tamu rumahnya adalah milik dari Ringga Harianto pgl Rian yang dititipkan kepada Rahmadian pgl Rian pada saat Ringga Harianto pgl Rian akan menjual 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening kepada petugas Polisi yang melakukan Under Cover Buy.
- Bahwa dari petunjuk Ringga Harianto pgl Rian keberadaan Fauzi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dibalut softcase warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Syafri Novel,

- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa Ringga Harianto pgl Rian ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pingir Jalan Kampung Kalawi didepan Cahaya Mulia Furnitur Kel. Kampung Kalawi Kec. Kuranji Kota Padang, sedangkan Rahmadian pgl Rian ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib dirumah yang beralamat di sebuah rumah di pinggir Jalan Kampung Kalawi Lubuk Lintah RT 001 RW 005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang.

Hal 10 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ringga Harianto pgl Rian ditangkap, saksi sedang melintas di pinggir jalan Kampung Kalawi dari arah Ampang menuju ke Pasar Alai.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan/pakaian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Ringga Harianto pgl Rian dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh RINGGA HARIANTO Pgl RIAN.
- Bahwa saksi juga menyaksikan penggeledahan terhadap rumah kurang lebih 100 Meter dari Ringga Harianto pgl Rian ditangkap.
- Bahwa pada saat Rahmadian pgl Rian ditangkap dan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dibalut softcase warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Rahmadian pgl Rian dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam lemari ruangan tamu rumah Rahmadian pgl Rian .
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Ringga Harianto pgl Rian terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan dirumah Rahmadian pgl Rian adalah miliknya, dan Rahmadian pgl Rian mengakui bahwa benar Ringga Harianto pgl Rian meminta Rahmadian pgl Rian untuk menyimpan sabu dirumahnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Hal 11 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dibalut softcase warna hitam beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ringga Harianto pgl. Rian bin Edsardi,

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Kalawi Kec. Kuranji Kota Padang ketika Saksi sedang menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu kepada petugas yang sedang melakukan penyamaran, dan yang menangkap Saksi adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, petugas Polisi menyita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dari genggam tangan kanan saya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya yang ditemukan petugas didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi pakai pada saat itu.
- Bahwa kemudian saksi dibawa kerumah RAHMADIAN, ditemukan barang bukti didalam sebuah lemari baju milik nama RAHMADIAN berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok Sampoerna, 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO seri A15 warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan petugas adalah kepunyaan/milik saksi.
- Bahwa saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis



sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok Sampoerna tersebut dari Fauzi.

- Bahwa caranya saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok Sampoerna tersebut yaitu, awalnya saksi meminta pekerjaan kepada Fauzi untuk menjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya Fauzi menghubungi temannya yang bernama David, dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib Fauzi menghubungi saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, bertempat di dekat tiang listrik di simpang Taruko Kec. Kuranji Kota Padang sebanyak 1/2 kantong (2,5 gr), dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa setelah saksi menerima sebuah rokok Sampoerna kecil yang didalamnya sudah terdapat 1/2 kantong (2,5 gr) diduga narkotika jenis sabu dari orang suruhan Fauzi, kemudian saksi beli plastik klip di toko plastik Kalumbuk dan paketan sabu tersebut bersama plastik klip saksi bawa ke rumah saksi yang beralamat di Pilakuik RT 003 RW 013 kel/ Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain setelah saksi menerima paketan sabu dari abang sepupu saksi nama Fauzi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib.yaitu :
  1. yang pertama saksi jual kepada kenalan saksi dengan cara barter dengan menggunakan chip game online seharga Rp 55.000 (lima puluh lima ribu) rupiah pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 setelah saksi menerima paketan sabu dari abang sepupu saksi nama Fauzi.
  2. Yang kedua juga saksi barter dengan menggunakan chip game online dengan harga yang sama kepada kenalan saksi yang lain pada hari yang sama.
  3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jl Lon Karan Balai baru Kota Padang didalam sebuah gang yang saksi jual kepada kenalan saksi sewaktu SD panggilan Yuang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) paket kecil.

Hal 13 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian yang keempat, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Taruko yang saksi jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah juga kepada kenalan saksi.

5. Kemudian yang kelima, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kurao seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah yang saksi jual kepada kenalan saksi sewaktu saksi SD.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat masing masing paket yang saksi jual kepada orang lain, karena saksi hanya menerka nerka saja untuk masing masing paketan sabu yang saksi jual tersebut berdasarkan pengalaman saksi sewaktu membeli sabu dari orang lain.
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba yang sudah saksi jual tersebut sudah saksi setor kepada abang sepupu saksi nama Fauzi melalui BRI Link di Balai baru depan SMP 18 Balai baru pada hari Selasa tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua (01-03-2022) sekiran jam 22.30 Wib. sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saksi masih ada menyimpan bukti transferan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang saksi transfer melalui BRI Link Balai Baru depan SMP 18 pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 yang masih tersimpan di dalam galeri Handphone Android saksi yang disita oleh petugas Polisi pada saat saksi ditangkap.
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah saksi jual sebanyak 3 (tiga) kali dan diperoleh uang sebanyak 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah, saksi genapkan menjadi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan menggunakan uang setoran angkot saksi.
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh narkoba jenis sabu dari orang lain dan hanya dari abang sepupu saksi saja nama Fauzi saksi memperolehnya untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membantah sebagai berikut;

Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Simpang Balai Baru, karena saksi hanya berhubungan dengan teman saksi yang bernama David;

Hal 14 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa Fauzi pgl. Oji bin Syahrial telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan sekarang terdakwa masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan dihukum selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib, setelah saksi Ringga Harianto pgl Rian Cilalek ditangkap, saksi Ringga menghubungi terdakwa melalui HP tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana Ringga Harianto pgl Rian Cilalek ditangkap.
- Bahwa pada saat Ringga Harianto pgl Rian Cilalek ditangkap, saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar tempat terdakwa menjalani hukuman dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan kelas II 1 A Padang, saat itu terdakwa mau tidur dan berdasarkan keterangan dari Ringga Harianto pgl Rian Cilalek bahwasanya ia ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.
- Bahwa Ringga Harianto pgl Rian Cilalek menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang telah diterimanya dari terdakwa melalui seseorang, saat itu ditangkap dan disita oleh petugas Polisi dari Ia (pgl RIAN CILALEK).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menghubungi sdr Ringga Harianto pgl Rian Cilalek melalui Handphone ke nomor 0831-4468-7850 yaitu seminggu sebelum sdr Ringga Harianto pgl Rian Cilalek ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa awalnya dua minggu sebelum Ringga ditangkap yaitu sekira pertengahan bulan Februari 2022 terdakwa ditelpon Ringga dan minta pekerjaan untuk menjual sabu, kemudian terdakwa menghubungi David dan meminta pekerjaan (menjual sabu) untuk Ringga, selanjutnya David minta nomor telepon Ringga untuk dihubungi. Dan tidak berapa lama kemudian Ringga menghubungi terdakwa dan mengatakan ia sudah mendapatkan pekerjaan yang dimaksud (menjual sabu), lalu terdakwa mengatakan kepada Ringga, "ang tolongan ciek a, beko jan sampai batele-tele a, aden yang manangguangannyo disiko (kamu bantu saya, nanti jangan sampai berbelit-belit, terdakwa yang menanggung disini". Lalu dijawab Ringga, "iyo bang (iya bang).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib

Hal 15 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



terdakwa menghubungi Ringga supaya mentransfer sejumlah uang, dan malamnya sekira pukul 22.00 wib Ringga memberitahu saya ia telah mentrasfer uang ke rekening yang terdakwa berikan.

- Bahwa uang yang dimaksud adalah uang hasil penjualan sabu yang mana sabu tersebut sudah diterima oleh sdr Ringga Harianto pgl Rian Cilalek dari DAVID, kegunaanya untuk setoran terdakwa kepada DAVID sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah melalui rekening BRI.
- Bahwa terdakwa menghubungi Ringga Harianto pgl Rian Cilalek adalah dari handphone terdakwa sendiri dengan kartu operator Axis nomor 083124366364 akan tetapi bukti panggilan masuk, panggilan keluar, percakapan atau pun yang lainnya tidak ada lagi pada handphone terdakwa karena semua komunikasi dengan Ringga Harianto pgl Rian Cilalek telah terdakwa hapus termasuk panggilan masuk hari Selasa tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib, dimana setelah Ringga Harianto pgl Rian Cilalek menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa lanyanya ditangkap oleh petugas Poilisi atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang kaitannya adalah sebelumnya asal sabu adalah petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0831-2436-6364, terdakwa tidak tahu dengan barang-barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0831-2436-6364 adalah handphone milik terdakwa yang disita oleh petugas Polisi dari terdakwa dimana handphone dan kartunya terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Ringga Harianto pgl Rian Cilalek dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan seorang laki laki nama Rahmadian pgl Rian yang turut ditangkap oleh petugas setelah Ringga Harianto pgl Rian Cilalek ditangkap.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarandam Nomor : 084/III/023100/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yandri, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam terhadap penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Ringga Harianto pgl. Rian Bin Edsardi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok merk Sampoerna disita dari terdakwa Rahmadian pgl. Rian Bin Bustami dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, berat total barang bukti 1,18 (satu koma delapan belas) gram.

2. Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang No. 22.083.11.16.05.0167.K tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni, MM,. Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) yang disita dari terdakwa Ringga Harianto pgl. Rian bin Edsardi dkk. seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan telah dikembalikan kepada Penyidik 1,1738 (satu koma seribu tujuh ratus tiga puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti :

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening,
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya,
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver,
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening
5. 1 (satu) unit Hanphone Android merk OPPO seri A15 warna hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam beserta

Hal 17 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcardnya no. 0831-2436-6364.

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsider yaitu :

- Primer : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Subsider : Melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

:

,Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka berdasarkan fakta fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam percobaan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;





Menimbang, Bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa Fauzi pgl. Oji bin Syahrial yang identitasnya tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis telah membenarkannya serta dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga menurut hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannyatersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta;

- Bahwa saksi Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pingir Jalan Kampung Kalawi didepan Cahaya Mulia Furnitur Kel. Kampung Kalawi Kec. Kuranji Kota Padang, dan terhadap Rahmadian pgl Rian ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib dirumah yang beralamat di pinggir Jalan Kampung Kalawi Lubuk Lintah RT 001 RW 005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa penangkapan terhadap Ringga Harianto pgl Rian dan Rahmadian pgl Rian dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa dari terdakwa Ringga Harianto pgl Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening digenggaman tangan kanan Ringga Harianto pgl Rian, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya yang ditemukan petugas didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Ringga Harianto pgl Rian, berdasarkan keterangan Ringga masih ada sisa narkotika jenis sabu miliknya dirumah Rahmadian, lalu langsung dilakukan penangkapan kerumah Rahmadian, berdasarkan petunjuk Rahmadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu)

Hal 19 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam lemari ruangan tamu rumah Rahmadian pgl Rian .

- Bahwa berdasarkan keterangan Ringga Harianto pgl Rian, ianya memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan dirumah Rahmadian berasal dari Fauzi yang berada di LP Muaro.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3 Dalam percobaan pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta persidangan;

- Bahwa awalnya dua minggu sebelum Ringga ditangkap yaitu sekira pertengahan bulan Februari 2022 terdakwa ditelpon Ringga dan minta pekerjaan untuk menjual sabu, kemudian terdakwa menghubungi David dan meminta pekerjaan (menjual sabu) untuk Ringga, selanjutnya David minta nomor telepon Ringga untuk dihubungi. Dan tidak berapa lama kemudian Ringga menghubungi terdakwa dan mengatakan ia sudah mendapatkan pekerjaan yang dimaksud (menjual sabu), lalu terdakwa mengatakan kepada Ringga, “ang tolongan ciek a, beko jan sampai batele-tele a, aden yang mananguangannyo disiko (kamu bantu saya, nanti jangan sampai berbelit-belit, terdakwa yang menanggung disini”. Lalu dijawab Ringga, “iyo bang (iya bang).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi Ringga supaya mentransfer sejumlah uang, dan malamnya sekira pukul 22.00 wib Ringga memberitahu saya ia telah mentransfer uang ke rekening yang terdakwa berikan.
- Bahwa uang yang dimaksud adalah uang hasil penjualan sabu yang mana sabu tersebut sudah diterima oleh sdr Ringga Harianto pgl Rian Cilalek dari DAVID, kegunaanya untuk setoran terdakwa kepada DAVID sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah melalui rekening BRI.
- Bahwa terdakwa menghubungi Ringga Harianto pgl Rian Cilalek adalah dari handphone terdakwa sendiri dengan kartu operator Axis nomor

Hal 20 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



083124366364 akan tetapi bukti panggilan masuk, panggilan keluar, percakapan atau pun yang lainnya tidak ada lagi pada handphone terdakwa karena semua komunikasi dengan Ringga Harianto pgl Rian Cilalek telah terdakwa hapus termasuk panggilan masuk hari Selasa tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib, dimana setelah Ringga Harianto pgl Rian Cilalek menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Ianya ditangkap oleh petugas Polisi atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang kaitannya adalah sebelumnya asal sabu adalah petunjuk dari terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal asal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama dalam dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara, Terdakwa juga dipidana untuk membayar denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening,
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya,

Hal 21 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver,
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO seri A15 warna hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam beserta simcardnya no. 0831-2436-6364.

Terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fauzi pgl Oji bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan

Hal 22 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening,
- 2) 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih beserta simcardnya,
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok warna silver,
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) plastik klip warna bening
- 5) 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO seri A15 warna hitam beserta simcardnya
- 6) 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam beserta simcardnya no. 0831-2436-6364.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022, oleh kami, Surpiyatna Rahmat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin S.H, MH dan M.Ismail Gunawan S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Rahma Noviyanti, SH Penuntut Umum, Didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa persidangan secara elektronik;

Hal 23 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.,MH

Supriyatna Rahmat, S.H.,M.H.

M.Ismail Gunawan, S.H., .

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman Pid Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)